

BUDAYA HUKUM DAN PENGARUHNYA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (ANALISIS *RESTORATIVE JUSTICE*)

Bukti Padang¹, Muhammad Abduh², Fauziah Lubis³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹buktisyaahidluddinpadang@gmail.com, ²ibnufawzi3@gmail.com,

³fauziahlubis@uinsu.ac.id

ABSTRACT; *This article aims to explain how legal culture influences law enforcement in Indonesia. The exercise of discretion involves decision making that is not strictly regulated by legal regulations, but like the criminal prosecution process includes an element of personal judgment. This study is qualitative in nature and was carried out by collecting, analyzing and interpreting narrative visual data comprehensively to obtain a complete, comprehensive and holistic picture of Indonesian legal culture. The results of this research indicate that legal culture (customary law) can influence law enforcement in Indonesia.*

Keywords: *Legal Culture, Customary Law, Restorative Justice.*

ABSTRAK; Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana budaya hukum mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Penerapan diskresi melibatkan pengambilan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh peraturan hukum, namun sebagaimana proses penuntutan pidana mencakup unsur penilaian pribadi. Kajian ini bersifat kualitatif dan dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data visual naratif secara komprehensif untuk memperoleh gambaran budaya hukum Indonesia yang utuh, komprehensif dan holistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya hukum (hukum adat) dapat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Budaya Hukum, Hukum Adat, *Restorative Justice*.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap orang yang hidup dalam masyarakat mempunyai pendapat tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Teori-teori ini selalu memiliki konteks tertentu. Misalnya saja ada hubungan antara nilai ketertiban dan nilai perdamaian, antara nilai kebaikan bersama dan nilai kepentingan individu, antara nilai keberlanjutan dan nilai inovasi, dan sebagainya. Misalnya penegakan hukum harus memadukan nilai ketertiban dan perdamaian. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada hubungan, sedangkan nilai

perdamaian bertitik tolak pada kebebasan. Dalam hidup, orang membutuhkan koneksi dan kebebasan.

Karena nilai biasanya bersifat abstrak, pasangan nilai yang terkoordinasi ini memerlukan penjelasan yang lebih detail. Misalnya dalam bidang ketatanegaraan Indonesia, terdapat peraturan yang memuat petunjuk dan perintah untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Kebanyakan norma hukum pidana memuat larangan terhadap perbuatan tertentu. Penjelasan lebih spesifik diberikan dalam bentuk norma hukum, dalam hal ini norma hukum yang meliputi perintah, larangan, dan toleransi. Selanjutnya, prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai standar untuk sikap dan perilaku yang dianggap pantas atau seharusnya dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian adalah tujuan dari tindakan atau sikap ini. Ini adalah konkretisasi penegakan hukum dari perspektif konsep. Pada dasarnya, penegakan hukum adalah proses membuat keputusan bebas yang dipengaruhi oleh penilaian pribadi daripada aturan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, diskresi pada hakikatnya berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). (Soekanto: 1983)

Kesenjangan antara nilai, aturan, dan pola perilaku dapat berdampak pada penegakan hukum. Ketidaksesuaian ini terjadi ketika nilai-nilai yang berpasangan berkembang menjadi aturan-aturan yang bertentangan dan pola perilaku yang tidak terarah sehingga mengganggu keharmonisan sosial. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penuntutan pidana tidak sekedar berarti penegakan peraturan hukum. Namun di Indonesia begitu luasnya sehingga istilah “penegakan hukum” menjadi sangat populer. Selain itu, terdapat kecenderungan yang kuat untuk menafsirkan penuntutan pidana sebagai penegakan hukum atau keputusan pengadilan.

Padahal, permasalahan utama dalam penegakan hukum terletak pada variabel-variabel yang mempengaruhi penegakan hukum. Elemen-elemen ini adalah: 1) Unsur hukum itu sendiri (dalam hal ini hanya undang-undang). 2) unsur penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang merumuskan dan menerapkan hukum; 3) Sarana atau faktor fasilitas pendukung penegakan hukum. 4) faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu berlaku; 5) Faktor budaya: karya, kreasi, dan emosi yang dihasilkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. (Soekanto: 1983)

Inti dari pembahasan budaya hukum adalah untuk mempertimbangkan karakteristik dasarnya sehingga kita dapat mempertimbangkan proses yang sedang berlangsung dan terus berubah, karena sifat dari permasalahan yang diperdebatkan tidak selalu tetap. Perubahan budaya hukum ini tidak hanya terjadi pada masyarakat modern, namun juga terjadi pada masyarakat sederhana dan pedesaan. Namun perubahan tersebut dapat terjadi secara cepat atau lambat, tergantung situasi, waktu, dan lokasi.

Budaya hukum menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum karena penegakan hukum merupakan tanggung jawab dan tanggung jawab setiap individu yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan penjelasan topik diatas, maka penulis mengambil judul penelitian ini adalah “Budaya Hukum dan Pengaruhnya dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Analisis *Restorative Justice*)”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kajian dalam penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*), sumber utama pendekatan kajian berdasarkan literatur tertulis seperti buku, jurnal dan dokumen-dokumen cetak maupun digital. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu menggambarkan segala yang bersangkutan dengan subyek penelitian. Dalam penelitian deskriptif analisis digunakan untuk menjelaskan budaya hukum dan pengaruhnya.

Berkaitan dengan data-data kajian dalam penelitian tentang budaya hukum dan pengaruhnya akan di kumpulkan, kemudian disajikan secara kronologis, yaitu data-data yang terpisah diidentifikasi kembali dengan sistem dipilih, diverifikasi, dan disusun kembali dengan sistematis berdasarkan dengan kajian yang diteliti.

Interpretasi data, penulisan cerita, dan analisis data dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai. Setelah data direduksi menjadi pola tertentu, kategorisasi tema, dan interpretasi berdasarkan skema yang diperoleh, kesimpulan akan dicapai dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Adat dan Pengaruhnya dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Ada dua pandangan mengenai pluralisme budaya ketika berbicara tentang peran hukum dalam masyarakat. Kelompok pertama berpendapat bahwa terdapat “pluralisme hukum”. Artinya dalam dunia praktis terdapat dua sistem norma atau aturan dalam interaksi

sosial. Beberapa orang berpendapat bahwa terdapat “pluralisme budaya” yang mempertimbangkan bagaimana hukum berfungsi dan membentuk masyarakat.

Terlihat dari penggunaan kata-kata tersebut, terdapat perbedaan makna antara pluralisme budaya dan pluralisme hukum. Hal terpenting tentang pluralisme budaya adalah mempertimbangkan bagaimana unsur-unsur budaya suatu kelompok sosial berbeda dengan unsur-unsur budaya kelompok sosial lainnya. Salah satu unsur kebudayaan adalah hukum atau aturan normatif. Oleh karena itu, ketika peraturan daerah bertentangan dengan pluralisme budaya, yaitu dengan undang-undang negara-bangsa, maka undang-undang tersebut cenderung diubah.

Dalam masyarakat Indonesia, pluralisme budaya mempunyai pengertian yang luas, karena pengertian kebudayaan bergantung pada masing-masing bagian masyarakat dan secara teoritis dianggap sebagai bagian utama dalam memahami perilaku bangsa. Masyarakat Indonesia terbagi dalam kalangan tradisional. Lingkungan tradisional sedikit banyak mencerminkan ranah budaya, namun tidak selaras dengan ranah kebahasaan. (Masinambow: 2003)

Prinsip kekerabatan Jawa adalah bilateral. Dalam masyarakat, ada kebiasaan yang melarang dua orang untuk menikah jika mereka adalah saudara sekandung, misan, atau pancer lanang, atau anak dari dua saudara sekandung laki-laki. Akhirnya, jika pihak laki-laki lebih muda dari ibunya daripada pihak wanita. Perkawinan duda dengan salah satu adik almarhum istrinya disebut "*ngarang wulu*" atau "*wayuh*". Perkawinan dengan lebih dari satu istri disebut *wayuh*. (Kodiran: t.th)

Upacara *Asok Tukong* berlangsung dua hingga tiga hari sebelum kedua mempelai bertemu. Ritual ini menandai penyerahan secara simbolis harta benda laki-laki kepada perempuan. Harta tersebut berupa uang, makanan, perlengkapan rumah tangga, sapi, kerbau, kuda, dan barang-barang lainnya diberikan ke orang tua atau wali mempelai wanita di hadapan anggota keluarga. *Asok Tukong* dikenal juga dengan sebutan '*Srakah*' atau '*Sasrahan*' merupakan simbol mahar.

Permasalahan reformasi hukum dan peradilan sangatlah kompleks dan komprehensif. Penegakan hukum dan keadilan adalah proses yang melibatkan lapisan masyarakat dan mencakup reformasi seluruh sistem hukum, termasuk reformasi isi dan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Reformasi hukum bukan sekedar perubahan peraturan

perundang-undangan. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum itu terdiri dari “elemen struktural, substantif, dan budaya”. Paradigma ini selalu dikaitkan dengan penelitian penegakan hukum saat ini. (Rifai, t.th)

Bagian yang bergerak dari suatu mekanisme disebut komponen struktural. Bagian substantif merupakan hasil aktual dari sistem hukum, yang mencakup aturan-aturan hukum yang tidak tertulis. Namun faktor budaya merupakan nilai-nilai dan pandangan yang mengikat sistem hukum dan berujung pada ditegakkannya hukum dalam budaya suatu masyarakat.

Faktor budaya sangat penting bagi penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Tingginya penegakan hukum dalam suatu masyarakat dapat didukung oleh budaya masyarakat yang tingginya keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kejahatan, pelaporan dan pengaduan kejahatan masyarakat, serta kerjasama dengan penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan. Hal ini terjadi padahal komponen struktural dan isi kurang baik, bahkan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal dilaksanakan dengan baik. (Nawawi Arif: 2001)

Unsur struktural dan substantif yang sangat baik atau modern belum tentu memberikan hasil penegakan hukum yang baik karena budaya sosialnya tidak mendukung prosedur formal yang telah ditetapkan. Penegakan hukum selalu terlibat dan berinteraksi dengan masyarakat. Dengan cara ini, lembaga penegak hukum dapat mencapai tujuan mereka melalui proses dan kekuatan sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

Joseph Goldstein mengkaji faktor ekstra-legal yang menyebabkan pluralisme dalam penegakan hukum. Dia membagi penuntutan menjadi tiga bagian. Pertama, penuntutan pidana umum yang mengacu pada ruang lingkup hukum pidana substantif. Penuntutan pidana sangat dibatasi oleh KUHAP yang juga memuat ketentuan mengenai penangkapan, penahanan, dan lain-lain, sehingga tidak mungkin menerapkan hukum pidana secara keseluruhan. (Goldstein: 1996)

Selain itu, mungkin ada kemungkinan bahwa hukum pidana *substantive* sendiri menetapkan batasan, seperti: pengaduan diperlukan untuk delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut area tanpa penegakan. Selain itu, hukum pidana substantif itu sendiri dapat memberikan batasan. Setelah ruang lingkup penegakan hukum diperkecil, muncullah bentuk penegakan hukum yang disebut dengan penegakan penuh yang memungkinkan

aparatus penegak hukum melakukan penegakan hukum secara maksimal. Goldstein mengatakan waktu, staf dan kendala lainnya menghalangi dia untuk memenuhi harapan-harapan ini dan sebagai konsekuensinya mengharuskan pengambilan keputusan.

Adanya penggolongan penegakan hukum di atas disebabkan karena penegakan hukum tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan komponen struktural dan material saja. Sebab, hukum dianggap belum sempurna dalam mengatur tingkah laku manusia yang diaturnya mempunyai mentalitas yang berbeda latar belakang budaya, pendidikan, dll. Dengan kata lain, pluralisme budaya menyebabkan pluralisme dalam penegakan hukum karena masyarakat berbeda pendapat tentang hukum.

Contoh spesifik pengaruh budaya hukum terhadap penegakan hukum adalah kasus Poso di mana penegakan hukum dihapuskan dengan sanksi yang wajar bagi perselingkuhan dalam perkawinan.

Suami Silai Kayontu adalah Amatayo Gede dan Enta Nthu adalah istri Rolex Tarunche. Amutayo dan Enta sering bertemu karena rekan Amutayo yang merupakan istri Rolex sering mengajak Enta untuk membantunya dalam pekerjaannya. Enta tidak memberi kesempatan pada Amatayo untuk jatuh cinta. Hubungan tersebut berubah menjadi perselingkuhan saat Amutayo bertemu Enta di jalan pada 18 September 1992. Lalu Ia berkata, “Boleh aku ikut ke kebun?” kemudian dijawab Enta “Kalau sempat, silakan datang pada malam hari. Mereka (Amutayo dan Enta) berkali-kali bercinta di kebun. Suami Enta, Lorex, mengetahui kejadian tersebut dan membawa masalah tersebut ke Dewan Adat.

Dewan Adat mengeluarkan tanggapan yang biasa. Untuk itu, mereka (Enta dan Amutayo) harus membayar denda senilai tiga ekor sapi. Dua diberikan untuk desa dan satu lagi untuk suami Enta, Rolex. Diharapkan dengan membayar “denda adat” akan menyelesaikan masalah ini. Namun, istri Mutayo, Shirai, tampaknya sudah melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Berdasarkan putusan Nomor 83/Pid.B/1994, Pengadilan Negeri Poso menghukum terdakwa I dan II (Amutayo dan Enta) dengan hukuman tiga bulan penjara. Terdakwa I divonis tiga bulan penjara oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sedangkan Terdakwa II dibebaskan karena membayar tiga ekor sapi akibat perilaku adat. Kemudian di dalam putusan (Kasasi) Nomor 984.K/Pid/1996, Mahkamah Agung memutuskan mereka (Enta dan Amutayo) dibebaskan karena pelakunya telah dikenakan hukuman pidana biasa. Sanksi telah dijatuhkan. Mahkamah Agung bersandar pada dasar

hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951/Drt/Pasal 5(3) huruf b untuk membedakan tindak pidana yang biasa dan tindak pidana dalam KUHP.

2. *Restorative Justice* sebagai Budaya Hukum di Indonesia

Dalam penyelesaian kasus pidana, keadilan restoratif bertujuan untuk penyelesaian yang adil yang berfokus pada pemulihan keadaan semula dan bukan pembalasan, melalui kerja sama pelaku, korban, keluarganya, dan pemangku kepentingan lainnya. (Herlina: 2004). Ketika penyelesaian kejahatan menggunakan pendekatan restoratif, konflik dan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan dinilai sebagai masalah yang muncul dalam antar masyarakat, dan diperbaiki oleh semua pihak yang terlibat. Mediasi menekankan kekeluargaan dengan memberikan kesempatan pihak yang terlibat berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahannya.

Umbreit menjelaskan bahwa:

“A victim-centered approach to wrongdoing, helpful equity empowers the casualty, the guilty party, their family, and community individuals to resolve the enduring the wrongdoing has caused.” (Keadilan restoratif adalah respon yang berpusat pada korban terhadap kejahatan yang memungkinkan pelaku, korban, keluarga, dan anggota masyarakat untuk mengatasi kerugian dan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan). (Umbreit: 2004)

Daly mengatakan gagasan Umbright berfokus pada perbaikan kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan, dan gagasan reparasi, yang berarti berusaha memulihkan kerugian dan kerugian korban kejahatan dan mendorong perdamaian. Faktanya, Tony Marshall menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah konsep penyelesaian kejahatan di mana semua pihak yang terlibat bekerja sama untuk menemukan masalah dan mencari solusi untuk menghadapi akibat kejahatan dan konsekuensi di masa depan. (Marshall: 1999)

Prinsip utama dalam menyelesaikan kasus dengan pendekatan *restorative justice* adalah bahwa penyelesaian harus lebih dari sekedar sarana untuk mencapai kesepakatan. Pendekatan ini harus mampu membuat para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian memahami arti dan tujuan pemulihan, dan sanksi yang diberikan harus memulihkan dan mencegah.

Keadilan restoratif berfokus pada partisipasi langsung dari pihak-pihak yang terlibat. Pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh kejahatan mereka dan membangun sistem nilai sosial mereka sendiri, sementara korban memiliki kesempatan untuk memulihkan beberapa elemen kendali. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan menghubungkannya dengan nilai-nilai rasa hormat dan kasih sayang. Peran pemerintah dalam memonopoli proses peradilan kini berkurang secara signifikan. Keadilan restoratif mengharuskan masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk menciptakan kondisi di mana pelaku dan korban dapat berdamai dan menyembuhkan luka lama. (Van Ness: 2005)

Pendekatan restoratif dikenal dalam praktik dan digunakan dalam hukum adat Indonesia, seperti masyarakat adat Papua, Bali, Toraja, Batak, Minangkabau, dan masyarakat adat lainnya yang tetap melestarikan budayanya. Jika seseorang melakukan pelanggaran, permasalahan tersebut diselesaikan dalam komunitas adat tanpa bantuan otoritas nasional. Keadilan didasarkan pada pertobatan dan pengampunan, bukan pemenjaraan dan balas dendam.

Mekanisme ini terbukti berhasil menjaga perdamaian sosial meskipun kejahatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri melanggar hukum positif. Dalam banyak kasus, keterlibatan penegak hukum negara memperumit dan memperburuk masalah. Dalam *common law*, kejahatan dianggap kejahatan terhadap individu, kelompok keluarga, atau desa, dan masing-masing mempunyai hak untuk menanganinya. Hal ini berbeda dengan peradilan pidana menurut hukum barat, di mana semua kejahatan dianggap sebagai kejahatan terhadap negara dan bukan terhadap individu. (Kadirun: T.th)

Ada beberapa cara tambahan untuk menerapkan keadilan restoratif. Itu adalah: Kesamaan keadilan restoratif dengan mekanisme lokal (adat) bermanfaat karena lebih diterima dan diterapkan secara luas oleh masyarakat luas. Dalam pendekatan restoratif dalam penyelesaian kejahatan, negara dipandang sebagai pihak yang harus mendukung masyarakat atau individu yang ingin menyelesaikan konflik, dan individu didorong untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah. (Umar: 2004)

Menurut perspektif restoratif, sebenarnya individulah, bukan negara, yang harus mengambil peran dan tanggung jawab dalam penyelesaian konflik secara kolektif. Keadilan restoratif adalah metode penyelesaian konflik yang melibatkan konseling konsensus yang

mendorong para pihak untuk berkompromi untuk mencapai kesepakatan. Menjaga keharmonisan kelompok mengharuskan setiap orang untuk memberikan kelonggaran dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu. Meskipun negara dan pengadilan tidak mampu memberikan keadilan, konsep musyawarah terbukti berhasil menyelesaikan konflik sosial.

3. Berbagai Putusan Hukum tentang Hukum Adat

Sebagai contoh, kita dapat melihat bagaimana putusan Mahkamah Agung RI mengakui hukum adat dalam jurisprudensi:

- a. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 415 K/Sip/1970 tanggal 30 Juni 1970 menunjukkan bahwa hukum adat Tapanuli menetapkan persamaan hak antara anak perempuan dan anak laki-laki. Perkembangan ini diperkuat dengan masih hadirnya kasus hukum waris di wilayah tersebut.
- b. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1461 K/Sip/1974 tanggal 1 Desember 1976 menyatakan bahwa adat Bali mengharuskan pengangkatan anak dengan menggunakan ritual khusus “pemerasan”. Disebutkan bahwa penyerahannya harus dilakukan di Banjar.
- c. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3648 K/Pdt/1985 tanggal 19 Agustus 1987 menyatakan bahwa untuk menetapkan hak milik atas tanah menurut hukum adat, harus ditetapkan makam orang pertama atau orang yang mendiami tanah sengketa itu bukti diperlukan, seperti lahan kuburan telah dibersihkan.
- d. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 528 K/Sip/1972 tanggal 17 Januari 1972, di Tapanuli Selatan terdapat fasilitas Holon Ate yang mengatur bahwa apabila seseorang meninggal dunia tanpa mempunyai anak laki-laki, maka sebagian harta warisannya dialihkan kepada anak perempuannya.

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2866 K/Pdt/1987 tanggal 27 April 1989, hubungan hukum pengangkatan anak yang sah tidak ada semata-mata karena anak angkat itu lalai atau lalai mengasuh orang tua angkatnya. Dengan kata lain tujuan pengangkatan anak bukan untuk menerima ganti rugi dari anak angkat kepada orang tua angkatnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa kesimpulan dapat dibuat, yaitu:

1. Budaya hukum dikenal sebagai "legal culture," merujuk pada sistem nilai, keyakinan, dan praktik yang mempengaruhi bagaimana masyarakat dan individu berinteraksi dengan hukum. Budaya hukum dapat berbeda-beda antara negara dan bahkan antara wilayah dalam suatu negara. Faktor-faktor seperti sejarah, agama, dan budaya lokal dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan hukum. Budaya hukum dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memperlakukan hukum, termasuk bagaimana mereka melihat peranan hukum dalam masyarakat, bagaimana mereka berinteraksi dengan institusi hukum, dan bagaimana mereka memahami konsep hukum seperti keadilan dan hak asasi manusia.
2. Keadilan restoratif adalah suatu sistem di mana pelaku, korban, keluarga mereka, dan pemangku kepentingan lainnya bekerja sama untuk mencapai penyelesaian kasus pidana yang adil dengan menekankan pemulihan situasi ke keadaan semula daripada pembalasan. Pendekatan restoratif dikenal dalam praktik dan digunakan dalam hukum adat Indonesia, seperti masyarakat adat Papua, Bali, Toraja, Batak, Minangkabau, dan masyarakat adat lainnya yang tetap melestarikan budayanya. Jika seseorang melakukan pelanggaran, permasalahan tersebut diselesaikan dalam komunitas adat tanpa bantuan otoritas nasional.
3. Dalam beberapa kasus, budaya hukum dapat mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan diinterpretasi, serta bagaimana masyarakat memperlakukan pelanggaran hukum. Dalam pengembangan hukum, budaya hukum dapat mempengaruhi bagaimana hukum dibuat dan diubah, serta bagaimana hukum diterapkan oleh institusi hukum. Oleh karena itu, memahami budaya hukum sangat penting dalam pengembangan hukum yang efektif dan adil.
4. Faktor-faktor berikut memengaruhi penegakan hukum: 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini undang-undang itu sendiri; 2) Faktor pihak yang membentuk dan menerapkan hukum; 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; dan 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum berlaku dan diterapkan. 5) Faktor kebudayaan atau hukum adat, yaitu ciptaan, rasa, dan karya yang

didasarkan pada keinginan manusia dalam kehidupan sosial yang menjadi aturan yang dianggap.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum. Kebijakan Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Benton, Stephen dan Bernaddete Setiadi. 1998, *Mediasi Indonesia dan Manajemen Konflik dalam Manajemen Konflik di Asia-Pasifik, Asumsi dan Pendekatan Lintas Budaya*, Kwok, L dan Tjosvold D, eds., John Wiye and Sons, Singapura.
- E.K.M. Masinambow. 2003. *Pluralisme Hukum dan Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Majalah Varia Peradilan Jilid XIII. 1998. Nomor 151.
- Kodiran. T.th. *Dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*.
- Mark Umbreit. 2001. *Konferensi Kelompok Keluarga tentang Dampak Korban Kejahatan, Pusat Keadilan Restoratif*, Universitas Minnesota.
- Rifai, Eddy. T.th. *Dalam Hukum dan Kemajemukan Budaya*.
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Marshall, Tony. 1999. *Restorative An Overview*, London, Direktorat Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kantor Pusat.
- Ubbe, Ahmad. *Dalam Hukum dan Kemajemukan Budaya*.
- Van Ness, Daniel W. 2005. *Restorative Justice and International Human Rights, Restorative Justice, International Perspectives*. Kugler Publications, Amsterdam, Belanda, Elsam.
- Yunus, Umar. 2004. *Dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan